



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 23 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Cuci, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Inpress Ii, Rt. 46, No. 30, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Inpress Ii, Rt. 46, No. 39, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 357/57/V/2004 tanggal, 10 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Inpress II, RT. 46, No. 39, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Irham Jildir, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2006;
 - b. Arina Talitha Gafellah, lahir di Balikpapan tanggal 22 Desember 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan diawal pernikahan Tergugat belum memiliki pekerjaan, Penggugat dengan Tergugat hanya mengadakan orang tua Tergugat dan hasil pekerjaan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada bulan Juni Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai buruh bangunan, namun setelah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Tergugat bersifat pelit untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mendapatkan borongan untuk memperbaiki sebuah bangunan yang upahnya berjumlah besar. Namun Tergugat hanya memberikan uang dalam jumlah yang sangat kecil, misalnya Rp. 200.000,-. Kemudian untuk bulan berikutnya Tergugat tidak mau lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan hingga sekarang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh cuci. Selain memiliki sifat pelit, Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memperbolehkan Penggugat bergaul dengan tetangga, bahkan Tergugat tidak menyukai ada orang yang berkunjung ke rumah sewaan Penggugat, meskipun orang tersebut adalah perempuan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Tergugat akan langsung marah-marah, mencaci maki bahkan menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada l'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2017, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan karena diusir oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3.. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu ketua Majelis

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang prosedur mediasi yang harus diikuti oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Sutejo, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah menempuh proses mediasi pada sidang berikutnya, (tanggal 20 Februari 2018) Penggugat telah hadir menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak mengajukan jawaban atau tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Akta nikah nomor: 357/57/V/2004 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 10 Mei 2004, foto kopi tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P):

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Cleaning service, alamat tempat tinggal di Jln. Imus Payau, Gang Garuda RT 035, Nomor 19 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan benar hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 2004 di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan setelah menikah mereka tinggal bersama-sama di rumah sewaan di Jalan Inpres II RT 46 nomor 39 Kelurahan Muara Rapak, dan dari perkawinannya tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa mengenai rumah tangga mereka yang saksi ketahui sejak awal pernikahan mereka sudah sering bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa Tergugat kadang-kadang bekerja sebagai buruh bangunan dan terkadang tidak bekerja sehingga untuk keperluan nafkah keluarga tidak tercukupi, lalu terjadi pertengkaran;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya mereka berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama-sama Tergugat;
 - Bahwa sebagai saudara, saksi sudah menasehati Penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, TRT 05 Nomor 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, didasarkan atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena masih ada hubungan keluarga, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri mereka menikah pada tahun 2004 di Balikpapan Utara, dan setahu saksi sampai sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang setuju saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena dari dulu mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab utamanya karena faktor ekonomi, disamping itu juga karena Tergugat bersifat kasar, temperamental dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang memilih pergi meninggalkan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal, namun satu bulan yang lalu saksi melihat Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah menasehati Penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Sutejo, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Balikpapan pada tanggal 9 Mei 2004, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak awal pernikahan rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat belum memiliki pekerjaan sehingga hanya mengandalkan orang tua Tergugat, namun setelah mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan Tergugat bersifat pelit untuk memberi nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh cuci. Selain itu Tergugat juga mempunyai watak temperamental, gampang marah dan pencemburu sehingga tidak memperbolehkan Penggugat bergaul dengan tetangga, jika marah Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan maun jawabannya, karena tidak hadir pada saat sidang setelah mediasi, dengan demikian maka ketidakhadiran Tergugat dapat diinterpretasikan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing Ernawaati binti Djuhriansyah dan Ida Trisnawati binti Idrus Ramli, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah didasarkan atas sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Mei 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ernawati binti Djuhriansyah), dan saksi 2 (Ida Trisnawati binti Idrus Ramli), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah, mereka telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula mereka tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Jalan Inpress II RT 46 nomor 39 Balikpapan, namun sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak awal masa pernikahan mereka rumah tangga sudah kurang harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Kaidah fikih sebagai berikut:

لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَحْلُلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ تَقْيِيدِ عَدَمِ لَعْنٍ مِنْ أَكْثَرِ

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka Hakim dapat menerima gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs.**

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutejo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 23 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH.MH.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **3/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)